



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Sodding M bin Mappa tempat tanggal lahir Atakkae, 28 Mei 1959 agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Buniyya binti Ranreng tempat tanggal lahir Atakkae, 17 Agustus 1961 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 1973 di Lingkungan Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ranreng;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa yang bernama H. Mappiara Syam dan yang menjadi saksi adalah Salu dan Ressa dengan mahar 50 ribu rupiah dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.310/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Intan binti Sodding M, Mahdi bin Sodding M, Suardi bin Sodding M;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus perubahan kartu keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Sodding M bin Mappa** dengan Pemohon II **Buniyya binti Ranreng** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1973 di Lingkungan Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang di papan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.310/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 310/Pdt.P/2020/PA.Skg pada tanggal 20 Maret 2020 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka majelis hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sodding Nomor 7313060204089180, tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Arifa binti Lando, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat kediaman Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 1973 di Lingkungan Bola Tellue, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama H. Mappiara Syam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ranreng, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Salu dan Ressa dengan mahar Rp 50.000.000 dibayyar tunai
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
 - Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.310/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak didaftar pada KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah guna menerbitkan Akte Kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

2. Same binti Ranreng, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada bertempat kediaman Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II dan hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 1973 di Lingkungan Bola Tellue, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama H. Mappiara Syam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ranreng, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Salu dan Ressa dengan mahar Rp 50.000.000 dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak didaftar pada KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.310/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah adalah untuk perubahan Kartu Keluarga dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepadasegala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Sengkang untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1973 di Lingkungan Bola Tellue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan maksud mendapatkan kepastian hukum dan tertib Administrasi kependudukan untuk dicatatkan di KUA dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Arifa binti Lando dan Same binti Ranreng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazagelen*, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelejn*, dengan demikian alat bukti (P) tersebut

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.310/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Arifa binti Lando dan saksi kedua bernama Same binti Ranreng sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah pada 05 Juli 1973 di Lingkungan Bola Tellue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang menikahkan adalah Imam setempat yang bernama H. Mappiara Syam, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ranreng, yang menjadi saksi adalah Salu dan Ressa, dengan mahar 50 ribu rupiah dibayar tunai, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan penetapan Itsbat Nikah adalah guna menerbitkan Akte Kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya, hal tersebut diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.310/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang telah dikuatkan dengan bukti saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 05 Juli 1973, di Lingkungan Bola Tellue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh kelalaian petugas yang diminta bantuan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang tidak mendaftarkan pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka tidak tercatat.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.310/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan”.

maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Sodding M bin Mappa dengan Pemohon II, Buniyya binti Ranreng yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1973, di Lingkungan Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh kami Hj. St. Aisyah S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. dan Drs. Nurmaali masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon I

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.310/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S. Ag.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 75.000,00-
4. PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	<u>Rp 181.000,00</u>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.310/Pdt.P/2020/PA.Skg